

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2026– PEMBENTUKAN
2026

kpt 2 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) maka dipandang perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kab Lampung Tengah ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2019; Permen PanRB Nomor 10 Tahun 2019; Permen PanRB Nomor 90 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kpt. KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/V/2021; Berita Acara Pleno KPU Lampung Tengah Nomor 48/PK.01-BA/1802/2/2026 Tanggal 25 Mei 2026.
- Keputusan ini Membentuk dan Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dri Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026.

Catatan : - Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 25 Mei 2026
- Lamp.: 3 Hlm.